

# Konsep Stabilitas Fiskal dalam Pemikiran Al-Mawardi: Relasi antara Pendapatan Negara, Pengeluaran Publik, dan Tanggung Jawab Sosial

Ariqa Dhiaulhaq \*<sup>1</sup>  
Dea Shofiya Nurlaela <sup>2</sup>  
Rindhi Anggraeni <sup>3</sup>  
Ranti Dwi Anggraeni <sup>4</sup>  
Lina Marlina <sup>5</sup>  
Ana Fauziyah Diyana <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

\*e-mail: [ariqadh06@gmail.com](mailto:ariqadh06@gmail.com)<sup>1</sup>, [deashofiya13@gmail.com](mailto:deashofiya13@gmail.com)<sup>2</sup>, [rindianggraeni022@gmail.com](mailto:rindianggraeni022@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ranyanggraeni9@gmail.com](mailto:ranyanggraeni9@gmail.com)<sup>4</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>5</sup>, [anafauziyadiyana@unsil.ac.id](mailto:anafauziyadiyana@unsil.ac.id)<sup>6</sup>.

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep stabilitas fiskal dalam pemikiran Imam Al-Mawardi dengan menelaah hubungan antara pendapatan negara, pengeluaran publik, dan tanggung jawab sosial pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana prinsip-prinsip fiskal yang dikemukakan Al-Mawardi mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap karya-karya klasik serta literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas fiskal menurut Al-Mawardi tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga mencakup aspek keadilan distribusi, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyat. Pengelolaan Baitul Mal menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas tersebut, yang harus dijalankan secara amanah, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, konsep fiskal Al-Mawardi menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Al-Mawardi, Baitul Mal, Keuangan Publik Islam, Stabilitas Fiskal

## Abstract

This study examines the concept of fiscal stability in the thought of Imam Al-Mawardi by analyzing the relationship between state revenue, public expenditure, and the government's social responsibility from an Islamic economic perspective. The focus of the study is on how the fiscal principles proposed by Al-Mawardi can create a balance between the interests of the state and the welfare of society. The method employed is library research using a qualitative approach through the analysis of classical works and relevant supporting literature. The results of the study indicate that fiscal stability, according to Al-Mawardi, is not merely understood as a balance between state revenue and expenditure, but also encompasses aspects of distributive justice, the efficient management of resources, and the government's moral responsibility toward the people. The management of the Baitul Mal serves as the primary instrument in maintaining this stability, which must be carried out with integrity, transparency, and a focus on the public good. Thus, Al-Mawardi's fiscal concept emphasizes that the success of fiscal policy is not measured solely by economic aspects but also by the achievement of social justice and the overall well-being of society.

**Keywords:** Al-Mawardi, Baitul Mal, Fiscal Stability, Islamic Public Finance

## PENDAHULUAN

Stabilitas fiskal merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan negara karena menentukan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial (Aini, 2019; Ritonga & Majid, 2023). Instrumen pendapatan seperti zakat dan *kharaj* diposisikan bukan sekadar sebagai sumber penerimaan negara, melainkan sebagai mekanisme tanggung jawab sosial yang harus dikelola secara adil dan proporsional.

Sistem keuangan publik dalam tradisi pemikiran Islam telah dikenal sejak periode awal pemerintahan Islam. Keuangan publik dalam perspektif Islam mencakup sektor penerimaan dan

pengeluaran yang dijalankan berdasarkan prinsip wahyu serta bertujuan melayani kepentingan kolektif umat (Gultom, Siregar, & Masrizal, 2019). Negara dipahami sebagai entitas yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap urusan administratif, tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi. Dengan demikian, konsep keuangan publik Islam telah memiliki pondasi normatif yang jelas dan sistematis.

Praktik pengelolaan fiskal telah diwujudkan melalui institusi Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad. Lembaga ini berfungsi menghimpun dan mendistribusikan sumber-sumber penerimaan seperti zakat, *kharaj*, *fai'*, dan *ghanimah* guna menjamin keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Miftahurrahmah & Hidayat, 2024). Peran negara dalam ekonomi Islam juga mencakup pengawasan pasar, distribusi kekayaan, serta penegakan keadilan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab publik (Syafiqoh, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki sistem fiskal klasik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik pemerintahan.

Imam Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang secara sistematis membahas konsep kenegaraan dalam karyanya *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Menurut Al-Mawardi, imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia (Diana, 2017; Saputri & Rizal, 2022). Negara diposisikan sebagai instrumen kemaslahatan yang memadukan otoritas politik dan legitimasi syariah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan religius.

Al-Mawardi membahas secara jelas sumber-sumber penerimaan negara seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, *fai'*, dan *ghanimah*, serta pengelolaannya melalui institusi Baitul Mal yang terdapat pada konteks keuangan publik. (Herawan, Janwari, & Ridwan, 2022). Selain itu, ia juga menjelaskan fungsi negara dalam intervensi pasar guna mencegah kecurangan dan menjaga stabilitas ekonomi (AL-AFKAR, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi tidak hanya terbatas pada teori politik, tetapi juga mencakup aspek fiskal dan kebijakan ekonomi negara secara komprehensif.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pemikiran ketatanegaraan Al-Mawardi maupun konsep keuangan publik Islam secara umum, kajian tersebut cenderung membahasnya secara terpisah antara aspek politik dan ekonomi. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan konsep pendapatan negara, pengeluaran publik, dan tanggung jawab sosial dalam satu kerangka stabilitas fiskal berdasarkan pemikiran Al-Mawardi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis relasi ketiga aspek tersebut sebagai fondasi stabilitas fiskal dalam perspektif Al-Mawardi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan mengkaji konsep stabilitas fiskal dalam pemikiran Al-Mawardi melalui analisis literatur ilmiah. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka berupa buku dan artikel jurnal nasional *open access* yang membahas pemikiran politik Islam, keuangan publik Islam, serta konsep pengelolaan negara dalam perspektif ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menelaah referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual dan historis, yaitu memaparkan gagasan Al-Mawardi secara sistematis serta menganalisis hubungan antara pendapatan negara, pengeluaran publik, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka stabilitas fiskal menurut perspektif ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Singkat dan Konteks Pemikiran Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 H/975 M dan wafat di Baghdad pada tahun 450 H/1058 M. Al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam klasik yang memiliki

kontribusi penting dalam perumusan teori ketatanegaraan Islam. Ia hidup pada masa Dinasti Abbasiyah ketika struktur politik mengalami disintegrasi dan pelemahan otoritas khalifah akibat dominasi kekuatan militer dan konflik internal. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan serta krisis legitimasi politik. Dalam konteks inilah Al-Mawardi menyusun karya *al-Ahkam al-Sultaniyyah* sebagai upaya sistematis untuk merumuskan kembali prinsip-prinsip penyelenggaraan negara berdasarkan syariat Islam (Diana, 2017).

Pemikiran Al-Mawardi berangkat dari gagasan bahwa imamah merupakan institusi yang wajib ditegakkan untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Negara tidak dipahami sekadar sebagai struktur administratif, melainkan sebagai instrumen kemaslahatan publik yang memiliki legitimasi religius dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka tersebut, pemimpin berkewajiban menegakkan keadilan, menjaga keamanan, serta memastikan keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Saputri & Rizal, 2022). Dengan demikian, stabilitas politik dan kesejahteraan sosial menjadi bagian integral dari fungsi pemerintahan.

Al-Mawardi menempatkan aspek keuangan publik sebagai bagian penting dari tata kelola negara. Pengelolaan sumber daya ekonomi dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil dan proporsional. Ia menjelaskan berbagai sumber pendapatan negara seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *fai'*, yang dihimpun melalui institusi Baitul Mal untuk kemudian didistribusikan sesuai prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat (Herawan, Janwari, & Ridwan, 2022). Konsep ini menunjukkan bahwa sistem fiskal dalam Islam klasik telah memiliki struktur normatif yang jelas.

Keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan penguatan kesejahteraan sosial. Pendapatan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, pertahanan, serta bantuan kepada kelompok rentan. Dengan demikian, fungsi fiskal memiliki dimensi sosial yang kuat, yakni menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan (Gultom, Siregar, & Masrizal, 2019; Miftahurrahmah & Hidayat, 2024).

Keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan penguatan kesejahteraan sosial (Gultom, Siregar, & Masrizal, 2019). Konsep ini menempatkan kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Pendapatan negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, pembiayaan pertahanan, serta pemberian bantuan kepada kelompok rentan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial negara (Miftahurrahmah & Hidayat, 2024). Fungsi fiskal dalam kerangka tersebut memiliki dimensi sosial yang kuat karena bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan distribusi pendapatan (Gultom, Siregar, & Masrizal, 2019).

Posisi keuangan publik dalam sistem pemerintahan Islam tidak dapat dipisahkan dari fungsi normatif negara sebagai penjamin keadilan dan stabilitas sosial. Negara dipahami sebagai pengelola amanah publik yang bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan penerimaan dan pengeluaran selaras dengan prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat. Perspektif keuangan publik modern menjelaskan bahwa fungsi pemerintah dalam perekonomian meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi sebagai upaya menjaga keseimbangan ekonomi makro (Biswan, 2022). Kerangka tersebut memiliki relevansi dengan sistem fiskal Islam yang sejak awal telah menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam mengatur sirkulasi dan distribusi kekayaan.

Pemikiran Al-Mawardi mempertegas bahwa keuangan publik merupakan bagian integral dari fungsi imamah dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Otoritas pemimpin dalam menghimpun pendapatan negara yang sah menurut syariat dan mendistribusikannya untuk kepentingan umum merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus moral (Zahro & Ghozali, 2019). Pengelolaan fiskal yang tertib dan adil menjadi prasyarat bagi terwujudnya stabilitas pemerintahan serta legitimasi kekuasaan. Stabilitas fiskal dalam kerangka ini tidak dimaknai sebatas keseimbangan angka antara pemasukan dan pengeluaran, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan distribusi ekonomi.

Baitul Mal merepresentasikan institusi yang menjalankan fungsi keuangan publik dalam pemerintahan Islam. Lembaga ini berperan sebagai pusat penghimpunan dan pendistribusian harta negara, termasuk zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan berbagai sumber penerimaan lainnya (Romadhon, 2024). Harta yang terkumpul dalam Baitul Mal diposisikan sebagai milik publik yang harus dikelola secara amanah dan transparan (Zahro & Ghazali, 2019). Keberadaan institusi ini menunjukkan bahwa sistem fiskal dalam tradisi pemerintahan Islam telah memiliki struktur kelembagaan yang jelas serta orientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

### **Konsep Pendapatan Negara dalam Pemikiran Al-Mawardi**

Kontribusi penting Al-Mawardi terhadap pendapatan negara dalam tradisi politik Islam tradisional tidak dapat dipisahkan dari karyanya Al-Ahkam alSulthaniyyah. Ketika Al-Mawardi mengembangkan siyasah syar'iyah, ia memandang negara sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi agama dan mengendalikan urusan duniawi (*ḥirāsāt al-dīn wa siyāsāt al-dunyā*). Akibatnya, untuk mempertahankan tata kelola, negara memerlukan struktur pendapatan yang sah, adil, dan berkelanjutan. Pendapatan negara berfungsi sebagai alat ekonomi dan dasar stabilitas sosial dan politik, yang menetapkan legitimasi kekuasaan (Caniago, Shabur, dan Satibi, 2024).

Menurut pemikiran Al-Mawardi, sumber-sumber pendapatan pemerintah yaitu zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan *fai'* telah ditetapkan dalam kerangka normatif Syariah. Sebagai pusat administrasi keuangan negara, lembaga Baitul Mal mengawasi semua sumber-sumber tersebut (Caniago dkk., 2024). Zakat ditujukan untuk delapan jenis penerima (*asnaf*), ia berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang mengandung unsur spiritual dan sosial. Sementara *jizyah* adalah sumbangan yang dibayarkan oleh warga non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan keamanan negara, *kharaj* adalah sumber strategis yang berasal dari tanah produktif yang menopang ekonomi agraris negara. Mengenai *fai'* dan *ghanimah*, ini adalah dana yang disisihkan untuk kepentingan umum yang berasal dari perang atau non-perang. Struktur ini menunjukkan bagaimana konsepsi Al-Mawardi tentang sistem pendapatan negara terintegrasi dan dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan anggaran negara.

Al-Mawardi lebih lanjut menekankan bahwa konsep keadilan (*'adl*) harus menjadi landasan bagi pengumpulan pendapatan negara. Tanpa landasan yang jelas dan wajar berdasarkan kepentingan publik, negara tidak diperbolehkan untuk mengenakan pungutan di luar syariat. Untuk mencegah ketidaksetaraan sosial, beban keuangan harus proporsional dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat (Caniago dkk., 2024). Prinsip ini menyoroti bahwa rasa keadilan dalam sistem pengumpulan pendapatan juga berperan dalam menentukan stabilitas negara. Legitimasi politik akan terjaga dan kemungkinan konflik sosial berkurang ketika masyarakat merasa adil dan transparan.

Menurut pandangan ini, Al-Mawardi secara tegas melarang praktik pajak yang tidak sah (*mukus*), yaitu pajak yang diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak memiliki dasar hukum dalam syariat Islam. Karena hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam stabilitas pemerintahan, perilaku tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan negara dalam Islam (Caniago dkk., 2024). Menurut Al-Mawardi, wewenang keuangan negara oleh karena itu dibatasi oleh standar moral dan agama, bukan tanpa batas. Alih-alih bertindak sebagai otoritas yang dapat memutuskan tanggung jawab keuangan tanpa mempertimbangkan keadilan, negara mengelola kepercayaan publik.

Pada akhirnya, peran pendapatan nasional dalam pemikiran Al-Mawardi adalah untuk menerapkan sistem pemerintahan secara menyeluruh, termasuk pelayanan publik, administrasi nasional, pertahanan, dan bantuan kepada kelompok miskin dan rentan. Pendapatan merupakan alat stabilisasi ekonomi dan sosial yang memungkinkan suatu negara untuk melaksanakan kewajibannya (*himayah*) dan layanannya (*imarah*) secara ideal (Caniago dkk., 2024). Dalam konteks ini, pendapatan nasional ditekankan sebagai pilar utama keberlanjutan nasional dan sarana yang mempromosikan kesadaran universal.

Cara berpikir tradisional ini sangat relevan dengan perdebatan saat ini mengenai keuangan publik Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal dari perspektif fiqh siyasah harus berfokus

pada *maqāshid al-syari'ah*, khususnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Abdillah, 2024). Integrasi zakat dan pajak ke dalam sistem fiskal Indonesia merupakan cara untuk mewujudkan prinsip keadilan fiskal dalam konteks negara modern (Fuhairah dan Herianingrum (2024); Nurcahyani dkk. 2025). Konsep Al-Mawardi tentang pendapatan negara yang berorientasi pada kesejahteraan, terorganisir, dan adil dapat dilihat sebagai landasan teoretis untuk menciptakan kebijakan fiskal yang inklusif dan adil di Indonesia.

### **Pengeluaran Publik dan Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Pengelolaan keuangan negara dalam pemikiran Al-Mawardi tidak hanya berkaitan dengan proses penghimpunan pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta publik melalui lembaga Baitul Mal guna menjaga kemaslahatan umat serta menjamin stabilitas pemerintahan (Al-Mawardi, 2018).

Al-Mawardi menjelaskan bahwa dana yang terkumpul dalam Baitul Mal harus dikelola secara terencana dan dialokasikan sesuai kebutuhan negara. Dalam praktik pemerintahan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, pengeluaran negara diarahkan pada beberapa sektor penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat (Saputri & Rizal, 2022).

Salah satu bentuk pengeluaran negara adalah belanja administrasi dan aparatur pemerintahan. Negara berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada para pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan seperti hakim (*qadhi*), gubernur, serta petugas administrasi negara lainnya. Pemberian gaji tersebut bertujuan agar para pejabat dapat menjalankan tugasnya secara profesional serta terhindar dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, kesejahteraan aparatur negara dipandang sebagai faktor penting untuk menjaga integritas dan efektivitas pemerintahan (Suherli dkk, 2022).

Negara harus mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Dalam sistem pemerintahan Islam, menjaga keamanan wilayah dan melindungi masyarakat merupakan tanggung jawab utama negara. Oleh karena itu, sebagian anggaran negara digunakan untuk membiayai kebutuhan militer, termasuk pembiayaan pasukan dan perlengkapan pertahanan. Keamanan dipandang sebagai faktor yang sangat penting karena menjadi dasar bagi terciptanya stabilitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengeluaran negara juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Dalam pandangan Al-Mawardi, negara memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, dana dari Baitul Mal harus dimanfaatkan untuk membantu kelompok yang rentan sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat (Fadhilla dkk, 2025).

Al-Mawardi juga menekankan pentingnya penerapan skala prioritas dalam pengeluaran negara. Anggaran negara harus difokuskan pada kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Penggunaan dana publik untuk kepentingan pribadi penguasa atau kelompok tertentu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran Al-Mawardi sudah terdapat gagasan mengenai efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Sholahudin dkk, 2025).

Konsep pengeluaran publik menurut Al-Mawardi menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran negara harus diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menjaga keamanan negara, serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Konsep ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal dalam pemikiran Al-Mawardi sangat berkaitan dengan terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

### **Relasi Pendapatan, Pengeluaran, dan Stabilitas Fiskal**

Konsep stabilitas fiskal dalam pemikiran Al-Mawardi berangkat dari pandangannya tentang negara sebagai institusi yang bertugas menegakkan agama dan mengatur urusan dunia secara adil. Dalam karyanya *Al-Ahkam alSulthaniyyah*, ia menjelaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya terletak pada otoritas politik, tetapi juga pada kemampuannya mengelola keuangan publik secara amanah dan proporsional. Stabilitas fiskal dalam perspektifnya bukan sekadar keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, melainkan kondisi di mana keuangan negara dikelola untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah ketimpangan sosial.

Dalam hal pendapatan negara, Al-Mawardi menekankan pentingnya sistem penghimpunan yang adil dan tidak memberatkan rakyat. Sumber-sumber seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan *fai'* harus dipungut sesuai ketentuan syariah serta dikelola melalui Baitul Mal sebagai amanah publik. Pendapatan tersebut bukan milik pribadi penguasa, melainkan hak kolektif umat yang harus digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan sistem pendapatan yang sah dan transparan, negara memperoleh legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat, yang menjadi fondasi utama stabilitas fiskal.

Pengeluaran publik harus diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta pemenuhan hak-hak fakir dan miskin. Al-Mawardi menolak segala bentuk pemborosan dan penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi. Ia memandang bahwa ketidaktepatan dalam belanja negara dapat menimbulkan ketimpangan dan keresahan sosial. Oleh karena itu, relasi antara pendapatan dan pengeluaran harus berjalan harmonis: pendapatan yang cukup memungkinkan pemenuhan kewajiban sosial negara, sementara pengeluaran yang terkontrol menjaga kesinambungan fiskal.

Stabilitas fiskal menurut Al-Mawardi berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial negara. Pemerintah memiliki kewajiban moral untuk menjaga keadilan distributif agar kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja. Fiskal menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan menjamin kesejahteraan umum. Apabila negara lalai dalam menjalankan fungsi ini, ketimpangan ekonomi dapat berkembang menjadi instabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, dalam pemikiran Al-Mawardi, stabilitas fiskal tidak dapat dipisahkan dari stabilitas sosial; keduanya saling menguatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemikiran Al-Mawardi, dapat disimpulkan bahwa stabilitas fiskal dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, tetapi juga pada terciptanya keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Al-Mawardi menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber-sumber pendapatan seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *fai'*, dan *ghanimah* secara adil melalui lembaga Baitul Mal sebagai amanah publik.

Pendapatan negara tersebut harus digunakan secara proporsional untuk berbagai kepentingan umum, seperti penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, serta pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan keuangan negara juga harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan maupun ketimpangan distribusi kekayaan.

Dengan demikian, stabilitas fiskal menurut Al-Mawardi tercapai apabila terdapat hubungan yang seimbang dan harmonis antara pendapatan negara, pengeluaran publik, serta tanggung jawab sosial pemerintah. Konsep ini menunjukkan bahwa sistem keuangan publik dalam tradisi Islam telah memiliki landasan etis dan kelembagaan yang kuat serta relevan untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan fiskal yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, M. (2024). Public Finance From the Perspective of Contemporary Fiqh AlSiyāsah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 89–108.
- Aini, N. (2019). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2).
- AL-AFKAR. (2023). Fungsi negara dan intervensi pasar dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(2).
- Al-Mawardi, Hasan, A. (2018). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Biswan, A. (2022). Fungsi fiskal pemerintah dalam stabilisasi ekonomi perspektif keuangan publik modern. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 145–158.
- Caniago, M. A. I., Shabur, U., & Satibi, I. (2024). The Politics of Public Finance AlMawardi’s Perspective: Al-Ahkam As Sulthaniyah. *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 101–114.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan konsep kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 13(1), 1–18.
- Diana, R. (2017). Pemikiran politik Al-Mawardi tentang konsep imamah dalam AlAhkam al-Sultaniyyah. *Jurnal Pemikiran Islam*, 42(1).
- Fadhilla, Raihan, R. (2025). “Pemikiran Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara Ditinjau dari Abu Hasan Al-Mawardi.” *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2.
- Fuhairah, M. T., & Herianingrum, S. (2024). Opportunities for the Application of Zakat as a Deduction for Individual Taxable Income as an Alternative Fiscal Policy in Indonesia. *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business*, 14(1).
- Gultom, R., Siregar, S., & Masrizal. (2019). Distribusi keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 115–126.
- Herawan, T., Janwari, Y., & Ridwan, M. (2022). Sistem fiskal Islam dan pengelolaan keuangan negara dalam perspektif klasik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 45–60.
- Huda, N., dkk. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Islahi, A. A. (2005). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Miftahurrahmah, & Hidayat, R. (2024). Kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 33–48.
- Nurchayani, A., et al. (2025). The Implications of Islamic Public Finance in Indonesia: Integrating Zakat and Taxes for Public Welfare. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1).
- Ritonga, H., & Majid, M. S. A. (2023). Islamic fiscal policy and income distribution: Evidence from Islamic economic framework. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1).
- Romadhon, M. R. (2024). Peran Baitul Mal dalam sistem keuangan publik Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 71–86.
- Saputri, F. I., & Rizal, M. C. (2022). Studi pemikiran ketatanegaraan Imam alMawardi. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 17–34.
- Saputri, Intan F, Choirul M, R. (2022). “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam AlMawardi.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 1.
- Saputri, N., & Rizal, F. (2022). Konsep imamah dalam pemikiran Al-Mawardi dan relevansinya terhadap sistem pemerintahan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2).

- Sholahudin, Afif M, dkk. (2025). "Konsep Pendapatan Negara dalam Pemikiran AlMawardi dan Relevansinya bagi Keuangan Publik." DIRASAH: Jurnal Kajian Islam.
- Suherli, Rakhmawan I, dkk. (2022). "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam AlMawardi." Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 5 No. 1.
- Syafiqoh, S. (2025). Peran negara dalam ekonomi Islam: Pengawasan pasar dan keadilan sosial dalam perspektif syariah. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia, 15(1).
- Zahro, F., & Ghozali, M. (2019). Konsep kepemimpinan dan tanggung jawab publik dalam pemikiran Al-Mawardi. Jurnal Politik Profetik, 7(2), 101-116.